



Telaah Celah Keberagaman Warga Negara dalam Prinsip Liberalisme

Review the Gap of Diversity of Citizens in the Principles of Liberalism

Verbena Ayuningsih Purbasari* & Suharno

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Program Pascasarjana
Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Diterima: Februari 2019; Disetujui: April 2019; Dipublish: Juni 2019.

Abstrak

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk membandingkan teori John Rawls dan Will Kymlicka mengenai keberagaman warga negara dalam prinsip liberalisme. Meskipun sama-sama meletakkan prinsip dasarnya pada liberalisme, namun dua teori ini memiliki cara yang berbeda dalam memandang keadilan, kebebasan, dan hak-hak warga negara. Oleh karena itu, perlu ditawarkan sebuah solusi untuk menghapus celah keberagaman warga negara dalam prinsip liberalisme, yakni dengan membentuk kewarganegaraan multidimensional abad 21. Artikel ini disusun dengan menggunakan metode library research, yakni metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber dan bahan kepustakaan. Hasil dan kesimpulan yang diperoleh ialah keberagaman dalam pandangan Rawls hanya berfungsi apabila mendukung politik liberalisme, sedangkan dalam pandangan Kymlicka keberagaman sebagai elemen dasar dalam politik multikulturalisme. Teori keadilan Rawls terbagi dalam 2 jenis, yakni hak warga negara untuk mengakses sistem sosial yang sesuai dengan kebebasan bagi seluruh orang dan adanya ketimpangan sosial dan ekonomi untuk memberi manfaat orang yang kurang beruntung. Sedangkan Kymlicka memandang keadilan apabila kelompok minoritas mendapat hak untuk melakukan pembatasan interanl dan perlindungan eksternal. Penekanan Rawls terhadap pentingnya warga negara kembali ke original position justru menghambat warga negara menyadari hak-hak budayanya. Oleh karena itu, Kymlicka membagi hak menjadi 2 macam, yakni hak perorangan dan hak kolektif yang dibedakan. Terakhir, untuk menghapus celah tersebut maka fokus diarahkan ke pembentukan karakter warga negara multidimensional abad 21, yakni: dimensi personal, sosial, ruang, dan waktu.

Kata Kunci: Keberagaman, Warga Negara, Liberalisme, Kewarganegaraan Multidimensional Abad 21.

Abstract

The purpose of this article is to compare the theories of John Rawls and Will Kymlicka regarding on citizenship diversity in liberalism. Although they shared basic principles of liberalism, they have different ways to say what the meaning of justice, freedom, and civil rights. Therefore, it is necessary to offer a solution to remove the gap of citizenship diversity in liberalism, such as by establishing multidimensional citizenship of 21st century. This article was compiled using the library method, which carried out by utilizing library resources and materials. The results and conclusions obtained are that diversity of Rawls only unctions when it give support to liberlism politic, while diversity of Kymlicka is a basic element for politics of multiculturalism. Theory of Justice of Rawls is divided into 2 types: rights of citizens to access social systems that are compatible with freedom for all people and the existence of social economic just inequality to give benefit for disadvantaged people, while Kymlicka views of justice which minority groups have the right of interdependent and external protection. Rawls's emphasis on the importance of citizens returning to the original position actually inhibits citizens from realizing their cultural rights. Therefore, Kymlicka divides rights into two types, namely individual rights and differentiated collective rights. Finally to remove this gap, the focus is directed at forming character of multidimensional citizenship 21st century, such as: personal, social, spatial, temporal dimensions.

Keywords: Diversity, Citizen, Liberalism, Multidimensional Citizenship 21st Century

How to Cite: Purbasari, A. P. & Suharno. (2019). Celah Keberagaman Warga Negara dalam Prinsip Liberalisme. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, Vol 11(1): 46-55.

*Corresponding author:

E-mail: verbenaayu29.2017@student.uny.ac.id

ISSN 2085-482X (Print)

ISSN 2407-7429 (Online)

PENDAHULUAN

Dalam upaya membangun warga negara yang arif dan multikulturalis, sekiranya diperlukan sikap untuk meningkatkan kesadaran terhadap realitas keberagaman bangsa dan tanah air Indonesia. Proses membentuk sebuah kesadaran akan menjadi lebih bijak apabila diiringi oleh pemahaman dan kemauan warga negara dalam mengapresiasi berbagai bentuk keberagaman. "Sadar", dalam hal ini mengandung artian bahwa di luar kewajiban sebagai warga negara, seorang individu harus menyadari eksistensi kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kesamaan hak-hak sebagai warga negara.

Jaminan terhadap hak-hak warga negara menjadi salah satu ciri dari bentuk liberalisme ideologi negara Pancasila. Pasal 28A-J Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bukti jelas bahwa ideologi Pancasila telah terliberalisasi. Kaelan, (2015) menyebutkan bahwa pasca reformasi, HAM seakan hanya didasarkan pada dasar ontologis di mana manusia ditempatkan sebagai makhluk individu yang bebas. Gerakan reformasi terpaku pada prinsip liberalisme, individualisme, dan *civil society* yang terbukti membawa dampak buruk dan mengancam esensi *Bhinneka Tunggal Ika*.

Dalam beberapa tahun belakangan sering kali media massa menyajikan rangkaian berita mengenai beberapa konflik yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Beberapa konflik di antaranya membawa nama dan kelompok tertentu sebagai bentuk kurangnya kesadaran warga negara dalam menjaga prinsip multikulturalisme. Haryanto (2012) juga menyebutkan bahwa pada dasarnya konflik memiliki dua bentuk, yakni konflik sosial dan konflik yang berbasis SARA. Setidaknya, keduanya pernah terjadi di Indonesia. Berbagai konflik sosial bahkan beberapa di antaranya ada yang dapat memicu timbulnya gerakan separatisme,

seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh, Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku Selatan, dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua. Selain itu ada juga konflik lain yang membawa unsur SARA, yakni konflik antara suku Sampit dan Dayak serta konflik antar golongan agama Ahmadiyah dan Syiah.

Konflik sangat umum terjadi di dalam kelompok masyarakat. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Duverger (1998) bahwa kehidupan dalam setiap kelompok masyarakat akan senantiasa diwarnai oleh konflik dan integrasi yang bersifat fluktuatif. Mayoritas konflik memang dapat memberi dampak negatif, namun apabila konflik tersebut diarahkan menjadi sebuah kompromi yang didasari oleh rasa keadilan maka pada akhirnya konflik justru akan menguatkan integrasi di dalam masyarakat.

Setidaknya ada perbedaan struktur antara kelompok masyarakat satu dengan yang lain. Masyarakat mungkin saja terdiri dari struktur homogen. Artinya, masyarakat tersebut hanya memiliki satu sistem dan tidak terpecah menjadi berbagai kelompok. Namun, ada juga masyarakat heterogen yang di dalamnya terbagi menjadi sub-sub kelompok mayoritas dan minoritas sehingga akan ada banyak sekali bentuk keberagaman yang dapat dijumpai pada masyarakat tersebut.

Pada dasarnya, konflik dan disintegrasi dapat muncul karena disebabkan oleh ketidakmampuan individu atau masyarakat dalam memberi ruang bagi kelompok minoritas tertentu untuk mengekspresikan bentuk keberagaman multikulturalnya, seperti: budaya, ideologi, dan paham politik yang dianut. Terlebih lagi jika kelompok minoritas tersebut memiliki sistem dan ciri yang tidak mudah untuk diterima oleh kelompok mayoritas. Di sisi lain, kelompok minoritas juga berhak menuntut untuk diakui segala hak yang melekat pada

eksistensi mereka dan tidak mengalami subordinasi dalam struktur masyarakat.

Permasalahan yang demikian mungkin menjadi sebab bagi tumbuh suburnya liberalisme di negara-negara multikultural. Sebab, prinsip liberalisme menawarkan jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, tanpa terkecuali. Bahkan, prinsip ini memberi kebebasan dan keadilan bagi seluruh warga negara secara individu. Namun, hal yang kerap kali menjadi *problem* bagi sebagian pemikir liberalis, sosiolog, *society influencer*, dan pemerintah ialah dalam merumuskan dan menyatukan pandangan yang tepat dalam membuat pengertian atau batasan mengenai keadilan, kebebasan dan hak-hak asasi dalam kerangka liberalisme. Sebagai contoh, teori Rawls dan Kymlicka sama-sama begitu *concern* terhadap keberagaman dalam liberalisme. Meskipun demikian, apabila teori dari kedua tokoh tersebut dibandingkan dan ditarik garis merahnya, maka akan tampak celah perbedaan mengenai cara memaknai keadilan, kesetaraan dan hak-hak warga negara. Oleh karena itu, melalui artikel ini penulis ingin mendeskripsikan apa saja celah perbedaan dari teori Rawls dan Kymlicka dalam pandangan liberalisme terkait keadilan, kebebasan, dan hak-hak warga negara. Selanjutnya dari celah tersebut penulis ingin berusaha menawarkan jalan keluar yang dapat mengakomodir celah keberagaman warga negara pada abad 21.

METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun menggunakan metode *library research*. *Library research* merupakan metode pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber dan bahan kepustakaan. Metode ini tidak dilakukan melalui penelitian lapangan karena batasan kegiatannya hanya berhubungan dengan bahan-bahan koleksi perpustakaan (Zed, 2008).

Adapun bahan-bahan kepustakaan yang digunakan antara lain berupa buku referensi utama, yakni buku '*A Theory of Justice*' (John Rawls, 1993), '*Justice as A Fairness*' (John Rawls, 2001) '*Kewargaan Multikultural*' (Will Kymlicka), serta buku-buku dan jurnal-jurnal lain yang berhubungan dengan tema keberagaman warga negara dalam prinsip liberalisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Liberalisme dalam Multikulturalisme

Multikulturalisme selalu menjadi konsep menarik untuk dibahas. Multikulturalisme merupakan paham untuk mendefinisikan keberagaman masyarakat yang terkonsentrasi dari berbagai kelompok budaya, di mana mereka selalu mempertahankan identitas budaya khasnya (Nason, 2017). Pada satu kesempatan, Kaul (2011) mencoba memberi titik terang yang meyakinkan bahwa multikulturalisme sebenarnya memiliki hubungan dengan berbagai macam pengalaman manusia. Sebagai seorang individu, manusia dapat saling berbagi kasih sayang, komitmen, dan kerja sama agar dapat menjalani hidup mereka seperti apa seharusnya.

Dalam masyarakat multikulturalis, individu satu sama lain saling memiliki keyakinan dan kepentingan yang sama bahwa persoalan terkait perbedaan budaya, bahasa, dan identitas mereka dijamin oleh lembaga umum secara adil. Namun, yang menjadi persoalannya ialah perbedaan-perbedaan sebagai komposisi keragaman tersebut memiliki implikasi terhadap taraf kebebasan dan perlindungan yang seharusnya didapatkan oleh kelompok-kelompok minoritas budaya tertentu. O'nions (2007) menjelaskan bahwa kelompok minoritas pada umumnya membutuhkan tindakan khusus untuk memastikan bahwa mereka mendapat persamaan dari kelompok mayoritas. Kepastian mengenai persamaan akan selalu mereka tuntut apabila mereka mendapatkan perlakuan yang tidak

menyenangkan dan melanggar prinsip-prinsip kesetaraan. Perlakuan seperti itu seringkali dapat berasal dari adanya klasifikasi atau perbedaan yang tidak beralasan.

Kaum minoritas cenderung memiliki refleksi dengan hak-hak budaya. Dalam arti universal, hak-hak budaya terdiri dari aspek hak asasi manusia dan memberikan jaminan bahwa semua orang memiliki hak untuk mengakses budaya mereka masing-masing. Sebagai sebuah konsep budaya, etnisitas berpusat pada pembagian norma, nilai, kepercayaan, simbol dan praktik budaya. Pembentukan "kelompok etnis" bergantung pada penanda budaya bersama yang telah berkembang di bawah konteks sejarah, sosial dan politik tertentu. Mereka memiliki dorongan terhadap rasa memiliki berdasarkan pada nenek moyang mitologis yang sama. Namun, dalam argumen anti-esensialis dijumpai bahwa kelompok etnis sebenarnya tidak didasarkan pada ikatan primordial atau karakteristik budaya universal yang dimiliki oleh kelompok tertentu. Melainkan, mereka dibentuk melalui praktik-praktik diskursif. Etnisitas dibentuk melalui diskusi panjang mengenai identitas kelompok dan identifikasi dengan tanda dan simbol yang dimiliki oleh etnis (Barker, 2012).

Liberalisme selalu meneguhkan prinsipnya pada kebebasan dan keadilan individu. Setiap individu diberikan hak dan jaminan untuk mengekspresikan otonomi atas diri mereka sendiri, terutama hak-hak yang terkait dengan akses budaya. Kendati demikian, keberagaman yang tidak jarang membelah masyarakat menjadi dua kelompok besar (mayoritas dan minoritas) itu, justru melahirkan persoalan bagi minoritas yang mulai mempertanyakan bentuk kesetaraan dan keadilan kelompoknya dalam kerangka liberalisme. Namun, bagaimana cara menetapkan standar dan batasan yang tepat untuk mengukur keadilan, kebebasan, dan hak-hak asasi manusia dalam kerangka

keberagaman? Beberapa pemikir liberal mencoba membuat definisi yang tepat untuk menjawab pertanyaan ini. Namun, dari definisi-definisi yang telah ada, justru semakin menampakkan adanya celah keberagaman dalam kerangka prinsip liberalisme.

Perdebatan mengenai multi-kulturalisme dalam masyarakat liberal secara tidak langsung telah memfokuskan hubungan antara keanggotaan budaya, identitas individu, serta hak dan kebebasan individu. Tapi terkait wacana tentang pengakuan budaya, baik budaya masyarakat pribumi (asli) maupun budaya masyarakat polietnis (pendatang), juga harus diperiksa melalui cara yang digunakan oleh negara dalam rangka memajukan agenda kebijakan di dalam dan luar negeri (Smits, 2014). Budaya menjadi sebuah hal problematis bagi prinsip liberal. Budaya tidak mudah dipahami hanya dengan pemahaman terhadap masyarakat atau individu. Liberal klasik telah lama menghindari masalah dan memberi asumsi bahwa netralitas liberal dan perlakuan yang sama terhadap semua orang sudah cukup untuk mengelola keragaman budaya dan membuat semua orang merasa bebas dan setara. Tetapi masalahnya tetap ada dan menjadi semakin jelas bahwa solusi politik yang lebih langsung diperlukan. Dalam kasus-kasus tertentu, tampaknya solusinya memang membutuhkan pemberian hak minoritas. Ini bukan lagi obyek perselisihan di antara kaum liberal: kaum liberal kulturalis dan nonkulturalis dalam banyak kasus akan sepakat tentang apa yang harus dilakukan (Bardon, 2018).

Perdebatan tentang Hak-hak Warga Negara dalam Prinsip Liberalisme

Kehidupan politik pada dunia kontemporer saat ini sering diwarnai dengan konflik yang bertentangan perihal kebudayaan. Pada satu sisi, kelompok mayoritas berusaha untuk mencari model negara dalam bayangan mereka sendiri.

Mereka ingin melihat nilai-nilai, tradisi, norma, dan identitas mereka sendiri yang diekspresikan dalam berbagai cara di lembaga-lembaga umum. Dari sudut pandang kelompok mayoritas, ekspresi kebudayaan mereka dalam keputusan bersama tampak dalam persoalan sederhana, seperti tentang aturan mayoritas dan demokrasi. Merupakan suatu hal yang wajar bagi sebuah negara apabila dibentuk oleh kebudayaan kelompok mayoritas dan tidak ada yang menentang hal tersebut selama batas-batas liberal dapat diamati dan dijalankan. Di sisi lain, kebudayaan minoritas sering mendesak untuk mendapat pengakuan dan akomodasi dari negara tempat mereka bergantung. Mereka menginginkan lembaga umum dirancang sedemikian rupa untuk memberi mereka ruang untuk mengekspresikan dan melestarikan kebudayaan mereka secara khusus. Bagi kaum minoritas, tuntutan pengakuan dan akomodasi atas ciri khas mereka telah sesuai dengan keprihatinan liberalisme tentang tirani mayoritas. Hal tersebut tampak dalam komitmen untuk mengurangi perbedaan dan cita-cita dari kewarganegaraan yang sama (Patten, 2014).

Patten (2014) juga menekankan bahwa ciri utama dari prosedur liberalisme dasar adalah pengabaianya secara umum terhadap pengakuan. Pilihan di antara beberapa pendekatan untuk pengakuan tidak mempengaruhi jaminan terhadap prinsip-prinsip liberal dan jaminan tersebut telah sesuai dengan prosedur dasar yang dimiliki oleh negara liberal. Keputusan negara liberal mengenai pengakuan pada dasarnya dibatasi oleh berbagai kondisi saat menyusun prinsip-prinsip liberal. Sebagai contoh kasus di beberapa negara liberal, penolakan dan larangan untuk berkomunikasi dengan orang-orang dalam bahasa mereka sendiri akan menjadi sebuah pelanggaran terhadap hak-hak dasar mereka. Untuk menjamin hak minoritas dalam berbicara

atau satu bahasa, mereka akan diperiksa secara jujur bahkan pengadilan perlu menyediakan seorang ahli atau penerjemah yang mengerti bahasa mereka. Pada kasus lain, keputusan tentang batasan internal dalam kelompok-kelompok tertentu dapat bertentangan dengan elemen prinsip-prinsip liberal. Hal ini memberi bayangan bahwa dengan memberdayakan beberapa kelompok minoritas tertentu melalui pengaturan pemerintahan sendiri, diperkirakan akan dapat menyebabkan serentetan pelanggaran hak-hak manusia. Sebab, secara tidak langsung mereka dipaksa untuk mengikuti sistem yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pada kehidupan saat ini dapat dipastikan bahwa hampir tidak ada wilayah negara di dunia yang tidak memiliki kebudayaan minoritas. Hal tersebut dapat ditandai dengan beragamnya identitas etnis, agama, bahasa, dan lain-lain yang kemudian menjadi pembeda dengan kelompok mayoritas. Akan tetapi, terdapat fakta tentang kecenderungan yang melanda sebagian besar masyarakat multietnis secara mayoritas untuk mendominasi ranah sosio-ekonomi dan politik secara inheren dibandingkan dengan kelompok minoritas. Minoritas sering mendapat pengecualian dari proses pengambilan keputusan dan pusat-pusat kekuasaan yang dapat membahayakan identitas kolektif dan hak-hak keanggotaan mereka. Budaya dan status minoritas yang lebih rendah menjadikan mereka tunduk pada diskriminasi dan ketidakadilan yang dilakukan oleh aktor negara maupun dari pihak swasta (Alam, 2015).

Hal tersebut selanjutnya mengarah pada pertanyaan bagaimana bentuk keadilan bagi kelompok minoritas di tengah-tengah kehidupan kelompok mayoritas. Prinsip keadilan yang dimaksud harus mengandung prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh struktur masyarakat yang adil. Rawls (1993) dalam "*A Theory of Justice*" menyebutkan bahwa

dalam masyarakat yang adil, persoalan persamaan kebebasan warga negara dianggap sudah selesai dan hak-hak yang dijamin oleh keadilan bukanlah persoalan yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan tawar-menawar politik maupun perhitungan kepentingan sosial. Prinsip-prinsip keadilan sosial dalam memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat, yakni: hak-hak dasar kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan. Rawls menempatkan keberagaman sebagai doktrin komprehensif dan bentuk permanen dari masyarakat yang demokratis. Keberagaman selalu menjadi ciri dari masyarakat demokratis, bahkan keberagaman dianggap sebagai kekuatan warga negara yang sepadan dengan badan-badan kolektif. Oleh karena itu, politik menjadi konsepsi keadilan dalam liberalisme politik *a la* Rawls (2001).

Untuk menetapkan standar keadilan, Rawls (2001) dalam "*Justice of Fairness*"-nya menawarkan dua prinsip keadilan, di antaranya: 1) setiap warga negara memiliki hak yang sama dari seluruh sistem sosial tentang persamaan kebebasan dasar yang kompatibel dengan sistem kebebasan bagi semua orang, 2) ketimpangan kehidupan sosial dan ekonomi sengaja diatur untuk melengkapi kondisi dimana warga negara dapat memperoleh akses pada jabatan dan posisi secara terbuka berdasarkan kondisi peluang kesetaraan yang adil dan dapat membawa manfaat yang besar bagi anggota masyarakat yang kurang beruntung.

Prinsip pertama ditentukan oleh beberapa hal antara lain yakni: kebebasan berpolitik (hak untuk memberikan suara dan berpartisipasi dalam politik) dan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, serta hak dan kebebasan yang ditentukan oleh kebebasan dan integritas (secara fisik dan psikologi) yang dimiliki oleh individu. Namun pada akhirnya, hak dan kebebasan tersebut diatur oleh

aturan-aturan hukum. Sedangkan prinsip kedua selalu diterapkan dalam pengaturan latar belakang lembaga yang memenuhi prinsip pertama (termasuk persyaratan untuk mengamankan nilai-nilai keadilan dari kebebasan politik), sebagaimana menurut definisi mereka akan berada pada masyarakat yang teratur. Nilai-nilai keadilan dari kebebasan politik memastikan bahwa warga negara yang memiliki bakat dan motivasi yang sama memiliki peluang untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dan untuk mencapai posisi otoritas terlepas dari ekonomi dan kelas sosial. Namun, dalam hal ini Rawls menekankan pentingnya warga negara untuk kembali ke *original position*. Dengan demikian, mereka tidak diizinkan untuk mengetahui perihal ras, kelompok etnis, jenis kelamin, atau sumbangan kecerdasan dari orang-orang yang mereka wakili. *Original position* digunakan sebagai kerangka dasar untuk menghindari *veil of ignorance* sekaligus sebagai bentuk persetujuan antara kebebasan dan kesetaraan warga negara pada prinsip keadilan yang pertama.

Dalam konsepnya mengenai politik liberal, Rawls (2001) menyebutkan tiga hal menjadi ciri dari konsep politik tersebut, yakni: 1) spesifikasi hak-hak, kebebasan, dan kesempatan dasar tertentu; 2) pelimpahan prioritas khusus pada hak-hak, kebebasan, kesempatan dasar tertentu; dan 3) langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memastikan seluruh warga negara memiliki cara untuk menggunakan kebebasan dan kesempatan secara efektif. Dari penjelasan ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri konsepsi keadilan Rawls memiliki implikasi terhadap pengambilan keputusan secara rasional untuk mencakup semua elemen-elemen keadilan yang terdapat di masyarakat.

Teori keadilan Rawls ini kemudian mendapat kritik dari Kymlicka. Kymlicka (2015) memandang bahwa keberagaman warga negara dapat berfungsi sebagai

dasar dan elemen dalam prinsip liberalisme, bahkan mendukung politik multikulturalisme. Oleh karena itu, keadilan warga negara dapat dicapai apabila kelompok minoritas memperoleh hak-hak untuk pembatasan internal dan perlindungan eksternal. Kelompok minoritas melakukan pembatasan internal untuk membatasi kebebasan anggotanya secara individual atas nama kemurnian kultural. Sedangkan perlindungan eksternal berfungsi untuk melindungi kelompok minoritas dari kekuasaan ekonomi atau politik yang dijalankan oleh kelompok mayoritas.

Teori Kymlicka (2015) juga berusaha memberikan solusi bahwa kelompok minoritas dapat memperoleh kesetaraan dari kelompok mayoritas dengan membuat perbedaan antara hak perorangan dan hak kolektif yang dibedakan. Hak perorangan tercermin dalam komitmen dasar demokrasi liberal bahwa warga negara memperoleh kebebasan dan kesetaraan secara individu. Sedangkan, hak kolektif yang dibedakan lebih mencerminkan pandangan atas nama solidaritas kelompok. Namun apabila dicermati sekilas, hak kolektif yang dibedakan dirasakan bertentangan dengan hak perorangan. Sebab, hak-hak perorangan akan dibatasi oleh hak-hak kolektif.

Dalam konsep multikulturalisme liberal, Kymlicka (2004) berkeyakinan bahwa setiap individu memiliki kepentingan yang sah dalam budaya, bahasa, dan identitas mereka sekaligus berharap bahwa kepentingan tersebut dapat dipertimbangkan secara adil oleh lembaga publik. Konsep ini fokus kepada penyediaan peluang yang adil dan bebas untuk mengejar kepentingan budaya serta cara untuk mempertahankan identitas atau cara hidup tertentu. Dalam kasus lain, kelompok minoritas mulai muncul untuk menjadi bagian dari negara yang lebih besar, bukan sebagai akibat dari adanya kolonialisasi, tetapi sebagai hasil dari

federasi suka rela di mana kelompok-kelompok nasional sepakat untuk membentuk pemerintahan yang lebih besar.

Kesukarelaan untuk bergabung dengan kelompok mayoritas ini kemudian melahirkan tuntutan terhadap hak-hak minoritas. Hak-hak ini muncul sebagai bagian dari hak asasi manusia yang menjamin setiap orang bebas untuk mengakses budaya mereka dan memastikan bahwa semua orang akan diperlakukan sama (Barth, 2008). Kemudian, hak minoritas ini perlahan-lahan muncul menjadi hak individu dan hak kolektif yang dibedakan. Minoritas dapat memiliki hak kolektif atau hak mereka memiliki dimensi kolektif. Hak kolektif tidak sesuai dengan konsep hak asasi manusia yang ditujukan untuk individu. Mereka didasarkan pada kesetaraan semua manusia (Barten, 2015). Oleh karena itu, hak-hak kolektif mendapat pengesahan sebagai hak untuk menentukan nasib sendiri setelah Perjanjian Westphalia di Eropa (Ommen, 2004). Mengakui hak-hak kolektif yang dibedakan bagi kelompok etnis dan minoritas sesungguhnya dapat menimbulkan pertanyaan, apakah yang sekiranya akan terjadi apabila hak kolektif bertabrakan dengan hak individu (Barten, 2015).

Supaya tidak terjadi pertentangan antara hak perorangan dan hak kolektif yang dibedakan, Kymlicka (2015) memberikan tawaran mengenai isi atau batasan dalam hak kolektif yang dibedakan yang dapat dituntut oleh kelompok minoritas, yakni: 1) hak perwakilan khusus di dalam lembaga politik masyarakat (jaminan untuk memperoleh kursi di lembaga negara di tingkat pusat bagi kelompok etnis maupun kelompok nasional), 2) hak-hak memimpin diri sendiri (pendelegasian kekuasaan kepada minoritas bangsa, sering kali dalam bentuk federalisme), dan 3) hak-hak polietnis (dukungan keuangan

dan perlindungan hukum untuk praktik tertentu yang berkaitan dengan kelompok etnis atau pemeluk agama tertentu).

Apabila dalam teori Kymlicka keadilan diwujudkan dengan memberikan kebebasan bagi individu dalam kelompok minoritas untuk mengakses budaya dalam kelompoknya sendiri, berbeda dengan teori Rawls di mana warga negara dituntut untuk kembali ke *original position*-nya agar mereka prinsip keadilan. Sehingga, konsep keadilan Rawls hanya akan mengarah pada kegagalan individu untuk mengenali hak mereka sendiri sebagai kaum minoritas (Craig, 2012).

Warga Negara Multidimensional Abad 21

Perbedaan pandangan yang menimbulkan celah keberagaman dalam prinsip liberalisme dikhawatirkan akan menimbulkan kegelisahan bagi negara-negara liberal dalam menemukan cara tepat untuk menjaga eksistensi kelompok-kelompok tertentu yang memiliki refleksi terhadap budaya. Walaupun liberalisme telah memberi jaminan kesetaraan mengenai keadilan dan kebebasan individu, liberalisme tetap tidak dapat melakukan pengabaian terhadap pengakuan budaya kelompok-kelompok minoritas.

Memasuki dunia abad 21, persoalan harus bergeser dari perdebatan mengenai keadilan terhadap hak-hak minoritas, menjadi bagaimana cara membentuk karakter warga negara multidimensional sesuai dengan tantangan abad 21. Sebab, apabila terus menerus hanya berkatat pada upaya menempatkan hak-hak minoritas untuk dapat berintegrasi dengan kelompok besar (mayoritas), sepertinya upaya ini tidak akan menemukan titik temu. Untuk mewujudkan karakter warga negara multidimensional, Cogan & Kubow (1997) berpendapat setidaknya terdapat 4 dimensi yang harus dipenuhi oleh warga negara, yakni: dimensi personal, dimensi sosial, dimensi ruang, dan dimensi waktu.

Dimensi personal mencakup pengembangan kapasitas warga negara sebagai individu untuk memiliki karakter etika kewarganegaraan yang bertanggung jawab pemikiran, hati, dan perilaku. Warga negara harus meningkatkan kemampuannya untuk berpikir secara kritis dan sistematis terhadap pemahaman dan kepekaan terhadap perbedaan budaya dan isu-isu hak asasi manusia. Selain itu, juga sebagai warga negara yang mampu bertanggung jawab dan bekerja sama dalam upaya resolusi konflik dan pemecahan masalah, menjaga lingkungan, mempertahankan hak asasi manusia dan terlibat dalam kehidupan umum.

Dimensi sosial berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial, di mana warga negara hidup dan saling bekerja sama serta mampu berinteraksi dengan orang lain dalam berbagai pengaturan dan konteks, termasuk konteks keberagaman. Tantangan abad 21 yang dapat dipenuhi oleh warga negara dari dimensi sosial ialah dengan memperluas partisipasi dalam aspek ekonomi, kebudayaan, sosial, dan politik.

Dalam dimensi ruang, warga negara terbagi menjadi masyarakat lokal, regional, nasional, dan multinasional. Terlepas dari kondisi ruang, warga negara harus memiliki kemandirian dalam menghadapi akibat dari perubahan teknologi, seperti: komunikasi, pola perdagangan, imigrasi, dan lain-lain. Menurut dimensi ini, warga negara yang multidimensional harus dapat melibatkan diri dalam kegiatan yang berdifat lokal, nasional, bahkan multinasional.

Dimensi yang terakhir yakni dimensi waktu. Warga negara tidak boleh terlena dengan apa yang dilakukan pada saat ini dan melupakan apa yang telah terjadi di masa lalu serta tidak mempersiapkan masa depan. Warga negara multidimensional harus mempertimbangkan apa yang telah terjadi di masa lalu. Mereka membutuhkan pengetahuan yang luas mengenai diri mereka sendiri

maupun tentang sejarah dunia yang memberi mereka perasaan untuk selalu terhubung. Warga negara multidimensional juga memerlukan waktu di masa kini, di mana mereka dapat mencegah sebisa mungkin masalah-masalah yang sekiranya akan muncul. Selain itu, warga negara multidimensional juga harus mempersiapkan masa depan untuk menyeimbangkan kesiapsiagaan dalam mengeksplorasi dan mengembangkan pengetahuan dan nilai yang akan menjadi sebuah warisan yang tidak akan ternilai.

SIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pandangan Rawls dan Kymlicka terkait keberagaman dalam prinsip liberalisme memiliki celah. Apabila dalam teori Rawls keberagaman warga negara hanya berguna sebatas untuk mendukung politik liberalisme, maka Kymlicka dengan politik multikulturalis-mena meletakkan keberagaman sebagai dasar dan elemen penting dalam prinsip liberalisme.

Keadilan menurut Rawls mencakup dua jenis, yakni: 1) warga negara memiliki hak sama untuk mengakses sistem sosial yang kompatibel dengan kebebasan bagi seluruh orang dan 2) ketimpangan kehidupan sosial dan ekonomi diatur untuk memberi keuntungan bagi kelompok yang dirugikan. Sedangkan keadilan menurut Kymlicka ialah apabila kelompok minoritas memperoleh hak untuk melakukan pembatasan internal dan perlindungan eksternal dari negara tempat mereka bergantung.

Dari prinsip kesetaraan, Rawls menekankan pentingnya warga negara untuk kembali ke *original position*. Namun pendapat ini dikritik oleh Kymlicka karena hal tersebut justru akan membatasi warga negara untuk mengenali hak-hak budayanya sendiri. Oleh karena itu, Kymlicka membagi hak menjadi dua macam, yakni hak perorangan dan hak kolektif yang dibedakan yang berguna

untuk membantu kelompok minoritas untuk mengintegrasikan diri ke kelompok mayoritas. Untuk menghapus celah keberagaman warga negara dalam prinsip liberalisme, maka fokus seharusnya beralih ke tantangan abad 21 yakni pembentukan karakter warga negara multidimensional yang dapat dikembangkan melalui 4 dimensi, yakni: dimensi personal, sosial, ruang, dan waktu.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih penulis sampaikan kepada Dr. Suharno, M. Si atas masukan dan arahan yang telah diberikan hingga artikel ini terbit. Selain itu juga kepada Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta yang telah mendukung artikel ini sepenuhnya, terimakasih atas pengalaman belajar yang menyenangkan sehingga penulis terinspirasi untuk menulis artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. (2015). Minority Rights Under International Law. *Journal of the Indian Law Institute*, 57(3): 376-400.
- Bardon, A. (2018). Culture, Neutrality, and Minority Rights. *European Journal of Political Theory*, 17(3): 364-374.
- Barker, C. (2012). *Cultural Studies: Theory and Practice*. California: SAGE Publications, Inc.
- Barten, U. (2015). *Minorities, Minority Rights and Internal Self-determination*. Switzerland: Springer International Publishing.
- Barth, W. K. (2008). *On Cultural Rights: The Equality of Nations and The Minority Legal Tradition*. London: Martinus Nijhoff Publishers.
- Cogan, J. J., & Kubow, P. K. (1997). *Multidimensional Citizenship: Educational Policy for the Twenty-first Century*. Retrieved from <https://digitalcommons.unomaha.edu/slceinternational/2>
- Craig, E. (2012). From Security to Justice? The Development of a More Justice-Oriented Approach to The Realisation Of European Minority Rights Standards. *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 30(1): 41-65.
- Duverger, M. (1998). *Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Haryanto, S. (2012). Konflik Sosial di Era Reformasi. *Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik*, 25(4): 299-308.
- Kaelan. (2015). *Liberalisasi Ideologi Negara*

- Pancasila* (1st ed.). Yogyakarta: Paradigma.
- Kaul, V. (2011). Multiculturalism and The Challenge of Pluralism. *Philosophy and Social Criticism*, 37(4): 505–516. Retrieved from <https://doi.org/10.1177/0191453711400997>
- Kymlicka, W. (2004). Justice and Security in Accommodation of Minority Nationalism. In J. May, S., Modood, T. & Squires (Eds.), *Ethnicity, nationalism, and minority rights*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kymlicka, W. (2015). *Kewargaan Multikultural* (1st ed.; terjemahan Budi Hardiman). Jakarta: LP3ES.
- Nason, S. (2017). Multiculturalism, Human Rights, and Proportionality. *King's Law Journal*, 19(2), 391–401. Retrieved from <https://doi.org/10.1080/09615768.2008.11423676>
- O'nions, H. (2007). *Minority Rights Protection in International Law*. Retrieved from <https://doi.org/10.4324/9781315595566>
- Ommen, T. . (2004). New Nationalisms and Collective Rights: The Case of South Asia. In J. S., Modood, T. & Squires (Eds.), *Ethnicity, nationalism, and minority rights*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Patten, A. (2014). *Equal Recognition: The Moral Foundations of Minority Rights*. Princeton: Princeton University Press.
- Rawls, J. (1993). *A Theory of Justice*. London: Oxford University Press.
- Rawls, J. (2001). *Justice as Fairness: a Restatement* (E. Kelly, ed.). England: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Smits, K. (2014). Dialogue: Why Does Culture Matter? The Political Uses of Minority Cultures. *Politics, Groups, and Identities*, 2(4): 674–680.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.